



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Sawit, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Termohon I**;

Termohon I II, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Termohon I II**;

Termohon I III, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Termohon I III**;

Termohon I IV, NIK xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Termohon I IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon I serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan para Termohon I telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1996 Pemohon dan Xxx telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Xxx yang beralamat di Xxx, dengan wali nikah diwakilkan langsung dengan Penghulu yang bernama Xxx karena ayah kandung bukan beragama islam, adapun yang menjadi saksi pada saat itu adalah Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Xxx berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan juga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxx tersebut tidak di daftarkan pernikahannya di Xxx karena Xxx jauh dari rumah sehingga Pemohon dan Xxx memilih untuk menikah siri dan sampai sekarang tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Xxx;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx bertempat tinggal di rumah orang tua Xxx di alamat Xxx kemudian Pemohon dan Xxx pindah tempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



5. Bahwa selama dalam pemikahan Pemohon dan Xxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Xxxpada tanggal 11 April 1998;
 - 5.2. Xxxpada tanggal 07 Oktober 2000;
 - 5.3. Xxxpada tanggal 10 Mei 2006;
6. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh);
7. Bahwa sejak Pemohon dan Xxx menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
8. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020 di rumah kediaman almarhum, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxtanggal 18 Desember 2020;
9. Bahwa Xxx memiliki 4 (empat) saudara kandung, yang bernama:
 - 9.1. Termohon I, lahir di Kumpang Hulu pada tanggal 01 Juli 1974 (Termohon I I);
 - 9.2. Termohon I II, lahir di Sambeh pada tanggal 10 Mei 1980 (Termohon I II);
 - 9.3. Termohon I III, lahir di Kumpang Hulu pada tanggal 15 Desember 1990 (Termohon I III);
 - 9.4. Termohon I IV, lahir di Kumpang Hulu pada tanggal 11 Oktober 1999 (Termohon I IV);

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Xxx untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Xxx atau untuk berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan putusan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon dan Xxx yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1996, di rumah kediaman orang tua Xxx yang beralamat di Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon I telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon I dipersidangan telah menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan pernikahan Pemohon diisbatkan atau disahkan dengan almarhum suaminya yang juga abang kandung para Termohon I;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 9 Maret 2021 yang dikeuarkan oleh Kepala Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, Nomor xxx, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut, para Termohon I menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Xxx**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Xxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aswan dan saksi juga kenal dengan para Termohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan untuk mengisbatkan pemikahan Pemohon dengan suaminya yang juga adalah abang kandung para Termohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Xxx;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 01 Juli 1996 di rumah kediaman orang tua Xxx di Desa Kumpang Tengah, Xxx, Xxx;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya hadir langsung pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu Pak Xxy yang berstatus sebagai Penghulu nikah di kampung, karena orang tua Pemohon beragama Katolik (non muslim);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Xxx;
- Bahwa mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa sampai dengan saat ini, pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu setelah pelaksanaan akad nikah selesai, bapak penghulu tidak langsung mendaftarkan di Kantor

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Urusan Agama, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia dan belum sempat didaftarkan di KUA;

- Bahwa Pemohon mengistbatkan pernikahannya untuk keperluan pencairan dana jaminan sosial ketenagakerjaan atas nama suaminya yang telah meninggal dunia;

2. **Xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Xxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aswan dan saksi juga kenal dengan para Termohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan untuk mengistbatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang juga adalah abang kandung para Termohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 01 Juli 1996 di rumah kediaman orang tua Xxx di Desa Kumpang Tengah, Xxx, Xxx;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya hadir langsung pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon telah memeluk agama Islam dan calon suaminya juga beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu Pak Xxy yang berstatus sebagai Penghulu nikah di kampung, karena orang tua Pemohon beragama non muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Xxx;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa sampai dengan saat ini, pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu setelah pelaksanaan akad nikah selesai, bapak penghulu tidak langsung mendaftarkan di Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia dan belum sempat didaftarkan di KUA;
- Bahwa Pemohon mengistbatkan pernikahannya untuk keperluan pencairan dana jaminan sosial ketenagakerjaan atas nama suaminya yang telah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Termohon I menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



pada pokoknya tidak keberatan perkawinan Pemohon dan suaminya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon I menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon hanya untuk kepentingan Pemohon mengurus asuransi BPJS suami Pemohon yang telah meninggal dunia namun belum memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d P.3 menjelaskan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Xxx yang mempunyai hubungan hukum dengan Xxx sebagai suami istri sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan abang kandung para Termohon I telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya tersebut tidak mencatatkan pemikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pemikahan karena kelalaian petugas pencatatan pernikahan di Desa yang tidak melaporkan adanya peristiwa pernikahan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena pemikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1996 meskipun telah ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan namun peristiwa pernikahan tersebut murni dikarenakan kelalaian petugas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pemikahan Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon serta anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pemikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan mahram karena Pemohon semula beragama Katolik kemudian masuk Islam karena akan menikah dengan Xxx dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah seseorang yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pemikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan suaminya dilangsungkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Xxx dikarenakan ayah kandung Pemohon beragama Katolik (non Muslim)

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



meskipun pada saat ijab dan qabul orang tua/ bapak kandung Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda dalam hadits sebagai berikut:

السلطان ولي لمن لا ولي لها – رواه الاربعة و صححه ابن عوانة
و ابن حبان والحاكم

Artinya, “*Sulthan (Penguasa) adalah wali bagi orang (perempuan) yang tidak mempunyai wali*”. HR. Arba’ah dan telah dishahihkan oleh Ibnu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

Menimbang, bahwa pemerintah (*assulthon*) dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa wali nasab Pemohon seluruhnya beragama Khatolik (non muslim) dan saat itu jarak cukup jauh jika harus menikah di Kantor Urusan Agama dengan wali hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hadits

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Nabi Tentang Wali Hakim, Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan para Pemohon untuk melaksanakan ketentuan dalam Hadits Nabi, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan tetap dapat dilaksanakan dengan menunjuk Wali Muhakkam, yaitu orang yang dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, Fathul Mu'in, Juz III, Halaman 318 yang di-syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya, l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 364 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِمَّنْ مَرَّ فَيُزَوَّجُهَا مُحَكَّمٌ عَدْلٌ وَلَئِنَّهُ مَعَ خَاطِبِهَا لَيُزَوَّجُهَا مِنْهُ

Artinya, "Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama calon suaminya supaya menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan suami Pemohon serta masyarakat di tempat tinggal Pemohon melangsungkan pernikahan telah mempercayakan kepada Pak Xxx seorang ustadz/tokoh masyarakat untuk menjadi wali muhakkam karena Pak Xxx sebagai tokoh agama dan biasa menikahkan masyarakat dan sekaligus yang mengislamkan Pemohon. Oleh karenanya, terhadap keadaan Pemohon menggunakan wali muhakkam tersebut, Majelis Hakim menyatakan sah wali muhakkam yang diangkat

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Pemohon dan suami Pemohon untuk dijadikan wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dan Xxx tersebut;

Menimbang, bahwa wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang saksi yaitu Xxx. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa suami Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بيينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1996 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Xxx untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan abang kandung para Termohon I bernama Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1996 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinannya yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Xxx) dengan abang kandung para Termohon I (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Xxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh Hj. Andriani, S. Ag sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy dan Ahmad Zaky, S.H.I., M.H sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nuri Khatulistiorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon I;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw



ttd

Hj. Andriani, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

1. **H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy** 2. **Ahmad Zaky, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp20.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.100.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.250.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.313/Pdt.G/2022/PA.Mpw